



PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Anang Vandy Suprptono

NIM : 970710101183

Asal	Harah	Klass
	manajemen	346.043
Terima Tgl :	25 FEB 2002	SUP
No. Induk :	0340	P
KLASIR / PENYALIN :	ldaw	

C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**



**PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANANG VENDY SUPRAPTONO
970710101183

PEMBIMBING


H. KUKUH ACHMADI, S.H.
NIP. 130 325 903

PEMBANTU PEMBIMBING

I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

The background features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Jember logo. The logo is a shield-shaped emblem with a stylized tree in the center. The word "UNIVERSITAS" is written in an arc above the tree, and "JEMBER" is written in an arc below it. The watermark is light blue and grey.

Motto:

***“Bila anda takut untuk berbuat, maka lakukanlah perbuatan itu.
Menunda-nunda akan memperkuat rasa takut”.***

(David J. Schwartz)

Dr. David J. Schwartz. *Berfikir dan Menjadi Sukses*. Binarupa Aksara. Jakarta: 1995, Hal: 83.

Persembahan:

- 1. (alm) Bapak, yang telah menanamkan dasar falsafah kehidupan dan menemaniku menghabiskan masa kecilku, meski tidak diberi kesempatan lama untuk membimbingku, semua akan menjadi kenangan yang indah.*
- 2. Bunda Tatik Suprapti dan Mbah Putri yang sangat menyayangiku, terima kasih atas cinta kasihnya, do'a, pengorbanan dan dorongan semangatnya yang tiada henti selama ini.*
- 3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin
Tanggal : 14
Bulan : Januari
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332


Sekretaris,



Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H.
NIP. 130 808 987

Anggota Panitia Penguji,

H. Kukuh Achmadi, S.H.
NIP. 130 325 903



I Ketut Suandra, S.H.
NIP. 130 889 547

PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul:

**PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960.
(Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**


Oleh:

Anang Vandy Suprpto
NIM. 970710101183

PEMBIMBING


H. Kukuh Achmad, S.H.
NIP. 130 325 903

PEMBANTU PEMBIMBING


I Ketut Suandra, S.H.
NIP. 130 889 547

MENGESAHKAN


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“Pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponoogo)**, yang membahas tentang pelaksanaan program landreform di Kabupaten Ponorogo, di maksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan, karena kemampuan penyusun yang serba terbatas. Namun demikian berkat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, penulisan ini dapat terwujud. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Soewondho, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., selaku dosen wali dan dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusun menjalani masa kuliah serta dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., dan Ibu Asmara Budi Dyah Darna Sutji, S.H, selaku Ketua dan Sekretaris Penguji.
5. Bapak Supto Warsi dan Bapak Dwi Joko Susilo, selaku Kasubsie Pengaturan dan Penguasaan Tanah (P2T) beserta Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang telah banyak membantu memberikan

bimbingan dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

6. Bapak Sudarmanto selaku Kepala Desa Simo beserta Perangkat yang telah memberikan ijin dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besarku: Mas Nur, Mbak Binti, Mas Ogot, Mas Anton, Yana dan Cici terima kasih atas do'a dan kasih sayang kalian selama ini.
8. Teman baikku Vita "*vivit*" Orientasari S.KG. yang telah memberikan motivasi dan keceriaan hidupku, semua yang *vivit* berikan sangat berarti bagiku.
9. Teman baikku juga: Sahlul, Reza, Dodon, Andre-SiRo, WidHo-Ho, Andi-Dina, Indung, Zaifar, Bambang, Pipit, A-kRIwol, *RATNA*(thanks Na!), Tutut, Iwan, ingat kita adalah sodara.
10. Keluargaku di Bangka : Dian, A'an, Doni, Dadang, Sugenkocer, Antom, MasYon, Ayu, Retno, Hana, Ndari, Etikyangcantik, Hilda (makasih de') semoga semua tetap kompak.
11. Teman-teman FH-97 yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak berjasa kepada penyusun demi terselesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih dan semoga memperoleh balasan dari Allah SWT.

Jember, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
a. Sumber Data Utama.....	6
b. Sumber Data Penunjang	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
a. Studi Literatur.....	6
b. Wawancara	7
1.5.4 Analisis Data.....	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1	Fakta	8
2.2	Dasar Hukum	11
2.3	Landasan Teori	11
2.3.1	Pengertian Tanah Absentee	11
2.3.2	Latar Belakang Larangan Pemilikan Tanah secara Absentee	12
2.3.3	Peristiwa Hukum Pemilikan Tanah secara Absentee.....	14
2.3.4	Larangan Pemilikan Tanah secara Absentee	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Konsekuensi Hukum terhadap Pemilikan Tanah secara Absentee	16
3.2	Mekanisme Pelaksanaan Landreform terhadap Tanah Absentee	20
3.3	Pelaksanaan dan Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Landreform terhadap Tanah Absentee di Kabupaten Ponorogo.....	24

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	28
4.2	Saran	28

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II Surat ijin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
- Lampiran III Surat ijin penelitian dari Kantor Kecamatan Slahung.
- Lampiran IV Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kepala Desa Simo.
- Lampiran V Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
- Lampiran VI Daftar pemilik tanah absentee dan petani penggarap di desa Simo, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
- Lampiran VII Peta desa Simo.
- Lampiran VIII Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- Lampiran IX Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tentang redistribusi tanah obyek landreform.
- Lampiran X Laporan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

RINGKASAN

Masalah tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks, hal itu karena di Indonesia susunan kehidupan rakyatnya bercorak agraris dan juga tanah merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama bagi pembangunan maupun untuk kebutuhan hidup masyarakat. Di samping itu Indonesia sedang dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia khususnya kaum petani yang sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia yang bermata pencaharian tergantung pada bidang pertanian perlu diadakan pengaturan pemilikan dan penataan kembali penggunaan dan penguasaan atas tanah.

Berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia tersebut, penulis bahas dalam skripsi yang berjudul: **“Pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)** yang membahas tentang pelaksanaan program Landreform terhadap pemilikan tanah absentee di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Sebagai langkah pertama pelaksanaan asas tersebut, bahwa yang empunya tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, maka diadakan ketentuan-ketentuan untuk menghapus pemilikan tanah pertanian secara absentee. Pemilikan tanah secara absentee adalah pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah kecamatan tempat tinggal yang empunya. Karena pemilikan tanah secara absentee akan menimbulkan pemerasan, misalnya tentang penggarapan, pengawasan, dan pengangkutan hasilnya.

Larangan pemilikan tanah secara absentee diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1964. Larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah itu berada. Di samping itu pengecualian tersebut berlaku bagi pegawai negeri dan pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas negara serta menjalankan kewajiban agama, dengan batas pemilikan tanah secara absentee seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan.

Peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee adalah:

- a. Seseorang yang meninggalkan kecamatan letak tanah selama 2 tahun berturut-turut.
- b. Seseorang yang memiliki hak atas tanah yang diperoleh karena warisan / hibah sedang letak tanah tidak 1 (satu) kecamatan dengan tempat tinggal si penerima warisan / hibah.
- c. Pembelian / penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee. (A.R. Halim, 1988: 174)

Pemilikan tanah secara absentee meskipun dilarang tetapi hingga kini masih di jumpai adanya tanah absentee baru. Hal itu menunjukkan bahwa peraturan tentang larangan pemilikan tanah secara absentee belum berlaku secara efektif. Efektifitas hukum merupakan hal yang terpenting dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan program landreform tidak dapat berjalan secara maksimal adalah:

- a. Faktor kaidah hukum.
- b. Faktor dana.
- c. Faktor politik
- d. Faktor kesadaran dari masyarakat.



1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini di tandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang agraria (pertanian), baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun sebagai buruh tani yakni petani yang tidak memiliki tanah.

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap manusia tentu perlu akan tanah, bahkan bukan hanya untuk kehidupannya, untuk matipun manusia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah senantiasa bertambah. Berdasarkan kenyataan itu bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan permintaan selalu bertambah. Tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi, tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu sehingga menimbulkan berbagai persoalan tanah.

Menyadari akan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat berusaha, maka semakin dirasakan perlunya penataan dan penertiban dibidang pertanahan agar fungsi tanah dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya dan sebaik mungkin bagi kepentingan seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan : *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam rangka penataan penguasaan / pemilikan tanah perlu mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengadakan program landreform.

Program landreform merupakan upaya untuk melakukan perombakan dan penataan sistim pertanahan di Indonesia. Pelaksanaan landreform merupakan

suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999, BAB IV tentang Arah Kebijakan bagian H, telah tersirat bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam dan daya dukungnya mendapat prioritas utama dalam pembangunan, agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Untuk itu diperlukan alat penunjang sebagai penentu yaitu harus adanya landasan hukum yang pasti. Dalam hal ini di keluarkannya peraturan Perundang-undangan Agraria sebagai perwujudan dan perombakan dari Hukum Agraria lama menuju Hukum Agraria baru. Perombakan yang dikehendaki tidak hanya terfokus pada perombakan dari hukum agraria lama ke hukum agraria baru tetapi perombakan yang di maksud adalah perombakan yang mempunyai cakrawala luas dari pada tujuan tersebut.

Tujuan landreform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program landreform meliputi :

1. larangan untuk memiliki tanah pertanian yang melebihi batas ;
2. larangan pemilikan tanah secara absentee ;
3. redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena absentee, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya ;
4. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan ;
5. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian ;
6. penetapan batas minimal pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. (Effendi Peranginangin, 1979; 52)

Asas dan ketentuan landreform di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut merupakan ketentuan induk landreform di Indonesia. Pasal 10 ayat 1 UUPA menyebutkan:

Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Penjelasan umum pasal 10 ayat 1 UUPA pemilik atau penguasa tanah diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dimilikinya. Mengusahakan atau mengerjakan secara aktif berarti bahwa yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi. Ini tidak berarti, bahwa segala pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Mempergunakan tenaga buruh masih diperbolehkan, tetapi harus menghindari praktek-praktek pemerasan. (Boedi Harsono, 1997; 276)

Untuk mengerjakan secara aktif tanah pertanian, pemilik tanah seharusnya berdomisili didaerah yang secara efektif dan efisien dapat secara aktif mengerjakan tanah tersebut.

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menyatakan :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain dikecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan untuk melaksanakan asas, bahwa yang empunya tanah pertanian wajib mengerjakan sendiri tanah tersebut secara aktif. Ketentuan tersebut untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara absentee. Absentee adalah pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang empunya. (Boedi Harsono, 1997 ; 349)

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tersebut memberikan larangan secara tegas tentang penguasaan tanah secara absentee.

Larangan pemilikan tanah secara absentee adalah untuk menghindari dan mencegah :

1. Timbulnya pemilikan tanah secara berlebihan (melebihi batas maksimal).
2. Pengusahaan tanah yang tidak ekonomis.
3. Menimbulkan sistim penghisapan.
4. Penelantaran tanah. (Hasil wawancara dengan Kasubsie Pengaturan Penguasaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Bapak Sapto Warsi)

Pada awal mula setelah di canangkan program Landreform, pelaksanaan program landreform berjalan dengan baik namun belum mencapai hasil yang maksimal terutama di daerah-daerah, karena banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program landreform.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas penyusun tertarik dan berkeinginan untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian, agar tidak kabur terlalu luas, dan agar mudah mencapai sasaran, maka penyusun memandang perlu kiranya untuk mengadakan suatu batasan pengertian dan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan landreform terhadap pemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Ponorogo.

1.3. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas dalam penulisan skripsi ini maka penyusun merumuskan masalah- masalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemilikan tanah secara absentee?

2. bagaimana mekanisme pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee?
3. bagaimana pelaksanaan dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan landreform terhadap tanah absentee di Kabupaten Ponorogo?

1.4. Tujuan Penulisan

Suatu aktifitas yang dilakukan itu tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas, hal itu sangat diperlukan untuk memberi arahan dalam melangkah sesuai maksud dari pada dilaksanakannya suatu aktifitas tersebut. Demikian halnya dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis penyusun sebagai seorang mahasiswa guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya pengetahuan tentang pertanahan.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pemilik tanah absentee.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee.

1.5 Metodologi

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Dalam penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan masalah

Didalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pengertian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada dilapangan, kemudian dikaji dan di telaah berdasarkan undang-undang yang berkaitan sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

1.5.2 Sumber Data

a. Sumber Data Utama

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan, yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah. Termasuk dalam data ini adalah arsip, dokumen-dokumen resmi, berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data Penunjang

Merupakan sumber data yang langsung di peroleh di lapangan dari para pihak yang diwawancarai, yaitu responden. Dalam hal ini respondennya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Kepala Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Studi Literatur)

Pada penelitian kepustakaan, data diperoleh dengan metode konten analisis, yaitu teknik untuk membuat gambaran dengan mengidentifikasi sifat-sifat khusus dari pesan-pesan secara obyektif dan sistematik. Dengan metode konten analisis penulis membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku, literatur-literatur majalah, makalah seminar, dan bahan-bahan kajian lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang di wawancarai (responden). Responden yang diwawancarai adalah Bapak Sapto Warsi, selaku Kasubsie Pengatiran Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Bapak Sudarmanto, selaku Kepala Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Dengan wawancara model begini di harapkan akan didapat data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan menutup kemungkinan adanya perluasan pembicaraan yang tidak sesuai dengan materi permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang kami gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak di dasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk menarik suatu kesimpulan metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini unsur yang diperlukan adalah adanya suatu fakta. Fakta yang penyusun sajikan merupakan hasil penemuan dilokasi penelitian. Penelitian yang penulis laksanakan berlokasi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2001. Gambaran umum lokasi penelitian tempat penyusun mengambil studi tentang pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah sebagai berikut :

Desa Simo merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Desa Simo berada diwilayah Kabupaten Ponorogo bagian selatan. Jarak antara Desa Simo dengan ibukota Kabupaten Ponorogo adalah \pm 15 Km. Untuk mencapai lokasi penelitian, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi berupa : angkudes, bus maupun mobil penumpang umum (MPU). Lokasi wilayah Desa Simo berada dalam jalur yang menghubungkan antara Ponorogo dengan Pacitan.

Desa Simo berada di wilayah Kecamatan Slahung tepatnya pada wilayah bagian utara dari Kecamatan Slahung. Kecamatan Slahung memiliki wilayah dengan jumlah desa sebanyak 22 desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Slahung adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Balong ;
- b. batas sebelah barat : Kabupaten Pacitan ;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Ngrayun ;
- d. batas sebelah timur : Kecamatan Bungkal.

Desa Simo mempunyai luas wilayah 141,605 Ha., dengan luas wilayah berupa:

- a. tanah pertanian : 76,950 Ha
- b. tanah darat (pemukiman) : 64,853 Ha.

Desa Simo terbagi kedalam 3 dusun yaitu :

- a. Dusun Krajan.
- b. Dusun Plumpung.
- c. Dusun Bareng.

Penduduk yang bermukim di desa Simo berjumlah 3.725 orang. Dengan perincian jumlah penduduk laki-laki adalah 2.155 orang, sedang jumlah penduduk perempuan adalah 1.570 orang. Penduduk desa Simo mayoritas bermatapencarian sebagai petani. Adapun batas-batas dari desa Simo adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara : desa Gundik dan desa Crabak, Kec. Slahung
- b. Batas sebelah barat : desa Galak, Kec. Slahung.
- c. Batas sebelah selatan : desa Truneng, Kec. Slahung.
- d. Batas sebelah timur : desa Kunti dan desa Ketonggo, Kec. Bungkal.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan Kepala Desa Simo, Bapak Sudarmanto, berkaitan dengan obyek penelitian yaitu pemilikan tanah pertanian secara absentee yang berada di wilayah desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Menurut Bapak Kepala Desa, bahwa di wilayah desa Simo masih terdapat tanah absentee meski dalam jumlah yang relatif kecil. Luas tanah absentee yang ada dalam wilayah desa Simo adalah 5,8891 Ha, yang dikelola oleh 13 orang petani penggarap. Dengan perincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Luas	Petani Penggarap
1	Dusun Krajan	2,8275 Ha	6 orang
2	Dusun Bareng	1,2331 Ha	3 orang
3	Dusun Plumpung	1,8285 Ha	4 orang
Jumlah		5,8891 Ha	13 orang

Sumber: Kantor Desa Simo.

Keberadaan tanah absentee tersebut belum tersentuh oleh pemerintah yaitu melalui program landreform, disebabkan karena belum pernah ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai tanah yang merupakan obyek landreform. Faktor tersebut yang menyebabkan pihak desa yang merupakan

instansi pemerintahan yang dekat dengan masyarakat tidak melaporkan keberadaan tanah absentee di wilayahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten. Selain itu faktor yang lainnya adalah bahwa permasalahan tanah merupakan permasalahan yang rawan dan rentan terhadap konflik, hal itu dilakukan untuk menghindari benturan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu contoh obyek landreform yaitu pemilikan tanah pertanian secara absentee yang berhasil penyusun dapat data-datanya berlokasi di wilayah dusun Krajan, Desa Simo. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.02.020.016.006.0097.0, tanah tersebut merupakan tanah warisan berupa tanah hak milik atas nama (alm) Ny.Miatun, yang telah meninggal dunia pada tahun 1982. Ahli waris dari (alm) Ny. Miatun adalah sebagai berikut :

1. (Alm) Sucipto.
2. Sukanto.
3. Ny. Surati,
4. Endang Suprihatin.

Semua ahli waris tersebut diatas tidak bertempat tinggal di desa Simo, Kecamatan Slahung. Tanah tersebut mempunyai luas 2.534 M2. Sejak pemilik tanah tersebut yaitu Ny. Miatun meninggal dunia, pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya yaitu Ny. Surati, yang bertempat tinggal di desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tanah tersebut oleh Ny. Surati di jual secara gadai kepada P. Tulus, yang bertempat tinggal di desa Simo sejak meninggalnya Ny. Miatun sampai dengan sekarang.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi :
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan :
Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan untuk mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya :
 - a. Pasal 1 huruf b ;
 - b. Pasal 3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. (Sofyan Effendi, 1984)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Tanah Absentee (Guntai).

Beberapa pengertian tentang tanah absentee menurut definisi dari beberapa pakar, yaitu :

- a. Boedi Harsono menyatakan bahwa :
Absentee atau dalam bahasa Sunda Guntai yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang empunya.(1997: 349)
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Tanah absentee adalah tanah atau perkebunan yang pemiliknya bukan penduduk daerah yang bersangkutan.

c. I Nyoman Budi Jaya, menyatakan :

Tanah absentee adalah tanah yang terletak di luar kecamatan daerah tempat tinggal pemiliknya.(1989 : 30)

d. Saleh Adiwinata, menyatakan bahwa :

Tanah guntai pertanian adalah pemilikan tanah yang pemiliknya tinggal di luar kecamatan letak tanahnya. (1984 : 17)

Dari keempat definisi dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa tanah absentee adalah tanah yang pemiliknya tidak bertempat tinggal di kecamatan dimana letak tanah itu berada

2.3.2 Latar Belakang Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee.

Negara kita susunan perekonomiannya adalah bersifat agraris yang menempatkan kedudukan tanah sebagai hal yang utama. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional Hukum Agraria Nasional menetapkan bahwa : *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Landasan Konstitusional ini sesuai dengan falsafah Pancasila, Bangsa Indonesia memandang bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tanah harus dipergunakan sesuai dengan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan tidak dibenarkan sebagai alat spekulasi dan monopoli.(Imam Soetikinjo, 1990:36)

Tujuan dilarangnya pemilikan tanah secara absentee adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusaha tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil. (Boedi Harsono, 1997: 350)

Dasar pertimbangan dilarangnya pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah :

- a. Sebagai pengejawantahan atau realisasi dari pelaksanaan yang langsung dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah

pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif ;

- b. Sebagai upaya hukum untuk mencegah dan meniadakan terjadinya penguasaan tanah secara absentee;
- c. Sebagai upaya hukum untuk mencegah kembalinya kemunculan tuan-tuan tanah baru yang pada umumnya membeli tanah hanya untuk ditimbun saja. (A. R Halim, 1988:170)

Pentingnya kedudukan tanah tersebut diatas sudah sepantasnya bahwa bumi,air termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pengertian dari perkataan dikuasai oleh negara adalah memberi kewenangan atau hak kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari negara Indonesia. Pernyataan tersebut memberikan penegasan kepada negara sebagai kekuatan yang mempunyai daya untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan tentang kewenangan dari negara yaitu :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara di bidang agraria ini segala sesuatunya harus dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (I. N. Budi Jaya, 1988; 45)

Landreform di Indonesia bukan untuk kepentingan negara saja, tetapi untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara bersama. Dalam landreform di Indonesia masih diakui adanya hak milik perseorangan dan hak milik secara bersama, jadi bukan hanya milik negara saja. Salah 1 (satu) makna dari program landreform di Indonesia adalah larangan terhadap pemilikan tanah pertanian secara absentee.

Larangan absenteisme dimaksudkan bahwa tidak diperkenalkannya orang mempunyai tanah pertanian, jika tidak di garap sendiri, artinya dengan tangan sendiri baik karena ia bertempat tinggal diluar lokasi tanah pertanian tersebut, ataupun dia sama sekali tidak mengerjakan tanah pertanian tersebut tetapi menyewakan atau menyuruh orang lain mengerjakannya.(A.P. Parlindungan, 1986: 9)

2.3.3 Peristiwa Hukum Terjadinya Pemilikan Tanah Secara Absentee

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang (Soedjono Dirdjosisworo, 1999: 130).

Peristiwa hukum yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee. Peristiwa hukum pemilikan tanah secara absentee ini dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

A. Menurut Budi Jaya (1988: 30) peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya tanah absentee adalah:

1. Seorang pemilik tanah pertanian yang meninggalkan kecamatan letak tanahnya berada selama dua tahun berturut-turut.
2. Seseorang memiliki hak atas tanah pertanian yang diperoleh karena warisan / hibah sedang letak tanah tidak satu kecamatan dengan tempat tinggal si penerima warisan / hibah.

B. Menurut Halim (1988: 174), peristiwa hukum tersebut adalah:

1. Seorang pemilik tanah yang meninggalkan kecamatan letak tanah selama dua tahun.
2. Seorang yang memiliki tanah karena warisan / hibah dimana letak tanah tidak satu kecamatan dengan orang yang menerima warisan / hibah.
3. Pembelian atau penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah secara absentee .

2.3.4 Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee

Di Indonesia pelaksanaan pembagian tanah obyek landreform diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, bahwa tanah-tanah yang dibagikan itu tidak hanya terbatas pada tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum melainkan juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, tanah-tanah swapraja dan tanah bekas swapraja serta tanah-tanah lain yang dikuasai negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 280 Tahun 1961) terdapat ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya yang dikenal dengan pemilikan tanah secara absentee (Guntai). Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 3 ayat 1 menyatakan :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961. Dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum dapat mencegah tindakan untuk memiliki tanah secara absentee, sehingga masih dipandang perlu untuk disempurnakan yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagikan dengan hak milik. Menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 kepada bekas pemilik diberikan ganti kerugian. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah mereka yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama atau alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri).



III. PEMBAHASAN

3.1 Konsekuensi Hukum Pemilikan Tanah Secara Absentee

Konsekuensi hukum yang dimaksud di sini adalah suatu akibat hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh pemilik tanah pertanian secara absentee. Menurut Dirdjosisworo (1999:131), akibat hukum adalah suatu akibat yang ditentukan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar dapat dikenai sanksi.

Akibat hukum terjadi karena adanya hubungan hukum, hubungan hukum terjadi disebabkan adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi adalah adanya larangan pemilikan tanah secara absentee. Peraturan landreform melarang adanya penguasaan tanah pertanian secara absentee. Penguasaan tanah secara absentee (guntai) artinya mempunyai tanah yang terletak di luar daerah kecamatan tempat tinggalnya. Pasal 10 ayat 1 UUPA menyatakan :

Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah no. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Tahun 1964. Adapun peristiwa hukum tersebut adalah :

- a. Seorang pemilik tanah pertanian yang meninggalkan kecamatan letak tanahnya berada selama 2 tahun berturut-turut.
- b. Seseorang memiliki hak atas tanah pertanian yang diperoleh karena warisan / hibah sedang letak tanah tidak 1 (satu) kecamatan dengan tempat tinggal penerima warisan / hibah.
- c. Pembelian / penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah secara absentee. (A.R. Halim, 1988: 174)

Konsekuensi hukum yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang menyebabkan terjadinya penguasaan / pemilikan tanah secara absentee diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, dalam Pasal 3 :

1. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
2. Kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya ke luar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4. Ketentuan dalam ayat (1) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960.
5. Jika kewajiban tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan menurut Peraturan ini.

6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini.

Bagi pegawai negeri dan pejabat militer yang sedang menjalankan tugas negara, hanya diperkenankan memiliki tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggalnya, tidak boleh melebihi $\frac{2}{5}$ dari batas maksimum pemilikan tanah didaerah tersebut. Terhadap mereka dikecualikan mengingat selaku petugas negara yang tentu saja tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggalnya dan terikat oleh tempat kedudukan dari jabatan.

Pengertian dari Pegawai Negeri tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa

Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh Pejabat Negara atau Badan Negara yang berwenang.

Disamping itu, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, disebutkan adanya beberapa orang yang dipersamakan, dimana terhadap mereka juga diberlakukan pengecualian terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee yang berlaku bagi Pegawai Negeri, yaitu :

- a. Pensiunan pegawai negeri.
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri / bukan pensiunan pegawai negeri. (A.P. Parlindungan, 1991: 39)

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pasal 19 menyatakan :

1. Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengembalian tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2), dipidana dengan hukum kurungan

selama-lamanya 3 bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti - kerugian.

2. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. (Sofyan Effendi, 1984 : 82)

Dalam pelaksanaannya ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee menunjukkan bahwa belum dapat mencegah tindakan untuk memiliki tanah secara absentee. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ketentuan tegas sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal dikecamatan letak tanah itu.
- (2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Untuk menyikapi tindakan pemilikan tanah secara absentee ada 2 (dua) pilihan bagi pemilik tanah yaitu :

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu berada.

- b. Pemilik tanah absentee tersebut pindah ke kecamatan letak tanah itu berada. Pindah ke kecamatan letak tanah itu haruslah diartikan bahwa mereka benar-benar berumah tangga dan menjalankan kehidupan sehari-hari ditempat baru tersebut, sehingga memungkinkan penggarapan tanah secara efisien. Dengan demikian belumlah cukup bila seseorang telah mempunyai KTP ditempat baru tersebut, padahal menurut kenyataannya sehari-hari ia masih tetap berada di tempat tinggalnya yang lama. (Boedi Harsono, 1997: 350)

Berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dan guna optimalisasi penggunaan tanah-tanah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo dalam kondisi krisis sekarang ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo lebih berani mengambil tindakan dalam upaya mempertahankan fungsi tanah. Dan selanjutnya di gunakan untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan rakyat dengan melihat kondisi masyarakat sekitar lahan tersebut.

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Landreform terhadap Tanah Absentee.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan peraturan induk pelaksanaan program landreform di Indonesia, telah meletakkan dasar bagi terwujudnya asas tanah untuk petani (*Land to The Tiller*). Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pemilik tanah diwajibkan untuk mengerjakan sendiri tanah pertanian miliknya secara aktif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya cara-cara pemerasan dalam mengusahakan dan mengelola tanah tersebut. (Salih Adiwinata, 1984: 65)

Pelaksanaan dari Pasal 10 tersebut di tuangkan dalam program landreform yaitu larangan terhadap pemilikan tanah pertanian secara absentee. Untuk memenuhi harapan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti – Kerugian. Peraturan tersebut kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti-Kerugian. Dalam

Peraturan Pemerintah tersebut di tegaskan tentang ;arangan pemilikan tanah secara absentee. Sekilas ketentuan sebenarnya tersebut tidak mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang di punyai, justeru tujuan dari ketentuan tersebut akan memperkuat kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan program landreform dilakukan berdasarkan kebijakan dan pedoman umum yang di tetapkan oleh Presiden dengan Keppres No. 55 Tahun 1980, bahwa pelaksanaannya di tugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati / Walikotaamadya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Tindak lanjut dari pelaksanaan program Landreform tersebut dikeluarkan Keppres No.26 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Keppres tersebut terjadi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan program landreform pada pusat juga termasuk bidang tugas DEPUTI bidang Pengaturan, Penguasaan, dan Penatagunaan Tanah di daerah di tugaskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya.

Adapun penyelenggaraan landreform dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap inventarisasi / penelitian dan pendaftaran obyek landreform.
- b. Tahap penetapan bagian-bagian tanah yang terkena ketentuan landreform.
- c. Tahap penguasaan tanah obyek landreform oleh negara.
- d. Tahap pemberian ijin menggarap.
- e. Tahap pengusulan redistribusi dan penetapan ganti kerugian.
- f. Tahap pemberian surat keputusan redistribusi.
- g. Tahap pelunasan ganti rugi.
- h. Tahap pembinaan.

Pelaksanaan inventarisasi/penelitian obyek landreform dilakukan oleh Bupati/Walikotaamadya c.q. Seksi Landreform Kantor Petanahan Kabupaten/Kotamadya dibantu oleh petugas landreform kecamatan dan desa setelah diadakan inventarisasi dan pendaftaran obyek landreform dilakukan

penetapan bagian-bagian tanah dan dicatat siapa penggarapnya. Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengetahui subyek dan obyek tanah absentee tersebut. Subyek yang di maksud disini adalah:

- a. Pemilik tanah absentee.
- b. Petani penggarap.

Sedang obyek yang dimaksud adalah:

- a. Luas tanah.
- b. Batas-batas tanah.
- c. Sejarah kepemilikan tanah.(Hasil wawancara dengan Bapak Sapto Warsi, Kasubsie P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo)

Setelah tanah-tanah yang dinyatakan sebagai obyek landreform di kuasai oleh negara, Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) kepada para penggarap dan mereka diwajibkan membayar uang sewa. Selambat-lambatnya dua tahun setelah SIM di keluarkan oleh Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi agar tanah-tanah tersebut diberikan dengan hak milik dan sekaligus ditetapkan berapa besar ganti ruginya.

Penarikan uang sewa dan ganti rugi dibebankan kepada Camat dan Kepala Desa yang selanjutnya uang tersebut disimpan dalam Bank Rakyat Indonesia cabang setempat atas nama rekening Yayasan Dana Landreform. Berdasarkan usulan Bupati/Walikota, Gubernur Kepala Daerah cq. Direktorat Agraria mengeluarkan Surat Keputusan untuk pemberian hak milik. Sebelum mendapatkan hak milik setiap calon penerima harus betul-betul memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh suatu peraturan.

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh petani penggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah obyek landreform adalah:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah tersebut.
- c. Kuat kerja dalam pertanian.

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Pekerja tetap pada pemilik tanah yang bersangkutan.
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
- f. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar.
- g. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 hektar.

Bagi petani yang termasuk dalam golongan a, b, e, dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang masuk golongan d telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut. Bagi pekerja tetap yang masuk golongan c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut. Adanya syarat-syarat ini dilakukan untuk menghindari pemberian hak milik yang salah, yang sebenarnya bukan orang yang berhak. Sebelum pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan pasal 8 PP No.224 tahun 1961 maka petani yang berhak mendapatkan hak milik diwajibkan membayar uang sewa sebesar 1/3 dari hasil panen atau uang senilai itu. Setelah itu tanah-tanah tersebut didistribusikan kepada petani.(Boedi Harsono, 1997: 375)

Pemberian hak milik tersebut juga disertai kewajiban-kewajiban seperti tanah-tanah tersebut dikerjakan atau diusahakan sendiri oleh pemiliknya sendiri secara aktif, setelah dua tahun sejak di berikan hak milik setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil pertanian sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah dan harus menjadi anggota koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 PP No. 224 tahun 1961

Tahapan terakhir dari program landreform adalah tahap pembinaan yang bertujuan untuk membantu para petani agar dapat mengembangkan keahliannya guna meningkatkan taraf hidup yang layak. Pembinaan terhadap para petani penerima tanah obyek landreform pelaksanaannya dapat ditangani sendiri oleh

Departemen Dalam Negeri c.q. Dirjen Agraria, tapi ada pula yang harus ditangani secara bersama-sama dengan departemen yang lain.

3.3 Pelaksanaan dan Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Landreform Terhadap Tanah Absentee di Kabupaten Ponorogo

Program landreform mulai digulirkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang sering disebut dengan UUPA pada tanggal 24 September 1961. Kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Selama kurun waktu 40 tahun pelaksanaan landreform pada umumnya (terhadap pemilikan tanah absentee) belum memperoleh hasil yang maksimal. Keberhasilan yang dimaksud bukan hanya dilihat dari luas tanah absentee yang telah berhasil didistribusikan kepada petani penggarap, tetapi munculnya tanah absentee yang sifatnya baru merupakan indikasi bahwa program landreform belum dilaksanakan secara maksimal. Seolah-olah program tersebut berhenti ditengah jalan dan tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah.

Pada awal-awal tahun sejak di berlakukannya UUPA pelaksanaan program landreform dijalankan oleh pemerintah, sampai ke tingkat daerah. Pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai hasil maksimal, karena masih banyak terdapat tanah-tanah obyek landreform yang belum di tangani. Berdasarkan data-data yang penyusun peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan hasil wawancara dengan Bpk. Sapto Warsi, selaku Kasubsi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kamtor Pertanaham Kabupaten Ponorogo, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan program landreform terhadap tanah absentee seluas 92,1331 Ha yang didistribusikan kepada 482 orang petani penggarap. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo pernah melaksanakan program landreform adalah pada bulan Desember 1964, tanah yang berhasil didistribusikan seluas 8,7040 Ha. Tanah tersebut dibagikan kepada 42 orang petani penggarap.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Absentee

No	Kegiatan	Luas Tanah Absentee	Penggarap
1	Tanah obyek landreform	92,1331 Ha	482
2	Di-redistribusikan	92,1331 Ha	482
	a. bersertifikat	-	276
	b. belum bersertifikat	-	206

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

Dari keseluruhan tanah absentee yang telah didistribusikan, sampai dengan bulan Juni 2001, baru 276 orang petani penggarap yang telah memiliki sertifikat, sedang sisanya 206 orang petani belum memegang sertifikat. Mengenai status tanah yang belum mendapatkan sertifikat hak milik menjadi tanah negara.

Banyak hambatan dan kendala yang menghalangi pelaksanaan program landreform terhadap pemilikan tanah secara absentee di wilayah kabupaten Ponorogo ini tidak ada kelanjutannya, meski dalam kenyataannya masih ada pemilikan tanah absentee. Berhentinya program landreform terhadap tanah absentee di Kabupaten Ponorogo berdasarkan penjelasan dari Bpk. Sapto Warsi, selaku Kasubsie P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor kaidah hukum.

Kaidah hukum yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah secara absentee adalah Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Dari peraturan tersebut terdapat kelemahan yang harus segera di sempurnakan dan di benahi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Karena kelemahan-kelemahan tersebut dapat di manfaatkan oleh orang-orang yang mengetahui kelemahan dari peraturan tersebut. Kelemahan tersebut dapat di contohkan sebagai berikut:

1. Tentang batasan pemilikan tanah absentee, menurut PP no. 224 tahun 1961 bahwa orang-orang yang bertempat tinggal di kecamatan yang

berbatasan dengan kecamatan letak tanah diperbolehkan untuk memiliki tanah secara absentee. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi terutama di bidang transportasi meskipun letak tanah tersebut bukan di kecamatan yang berbatasan secara langsung dengan kecamatan tempat tinggal pemilik tanah, ia dapat mengerjakan tanahnya secara aktif. Berdasarkan kenyataan tersebut batasan wilayah bukan lagi kecamatan karena ruang lingkungannya terlalu sempit.

2. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Karena sanksi yang diberikan belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap masyarakat, sehingga peraturan tersebut tidak dapat mencegah timbulnya pemilikan tanah absentee yang sifatnya baru.

b. Faktor dana.

Untuk mempermudah dan memperlancar pembiayaan pelaksanaan program landreform, Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 (pasal 16) mewajibkan di bentuknya suatu yayasan yang berkedudukan sebagai badan hukum dengan nama Yayasan Dana Landreform. Yayasan Dana Landreform di bentuk pada tanggal 25 Agustus 1961. Namun pada tahun 1992 kegiatan Yayasan Dana Landreform di bekukan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992. Untuk selanjutnya pembiayaan program Landreform di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beralihnya pembiayaan Landreform tersebut telah membatasi jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan program Landreform. Dengan minimnya jumlah dana tersebut secara otomatis menghambat pelaksanaan program landreform terutama terhadap pemilikan tanah absentee.

c. Faktor politik.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Kepastian hukum ini meliputi:

1. Kepastian mengenai orang / badan hukum yang menjadi pemegang hak, disebut kepastian subyek hak.

2. Kepastian mengenai letak, batas-batas dan luas tanah, di sebut kepastian obyek hak.


Salah satu alat untuk membuktikan suatu kepastian hukum sebagai subyek hak adalah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi pada saat ini orang dapat dengan mudah untuk mendapat KTP dari suatu daerah, apalagi orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan tinggi di daerah tersebut. Dengan modal KTP terbut ia dapat membeli atau menguasai tanah dimana ia suka terutama didaerah tempat ia berkuasa. Menghadapi kemyataan itu BPN tidak dapat mencegah karena posisi BPN yang merupakan aparat pelaksana, dimana diatasnya masih ada suatu kekuatan yang lebih kuat.

d. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat.

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar ketentuan tentang program landreform terutama tentang tanah absentee. Hal itu dapat di sebabkan karena:

1. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai program landreform.
2. Masyarakat tergiur oleh nilai jual tanah yang tinggi tanpa memperdulikan apakah tindakannya tersebut melanggar / tidak terhadap ketentuan dari undang-undang.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pelaksanaan program Landreform terhadap tanah absentee di Kabupaten Ponorogo tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga sampai saat ini pemilikan tanah absentee di Kabupaten Ponorogo masih banyak di jumpai, terutama di daerah-daerah pedesaan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:


1. Konsekuensi hukum bagi pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah suatu akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik tanah absentee. Akibat tersebut disebabkan adanya pelanggaran terhadap pemilikan tanah secara absentee. Bagi pemilik tanah pertanian secara absentee konsekuensi hukum yang harus dilakukan adalah memindahkan / mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada orang yang tinggal di kecamatan tempat letak tanah atau pemilik tanah pindah ke kecamatan letak tanah itu berada.
2. Mekanisme pelaksanaan program landreform khususnya terhadap tanah absentee dilakukan melalui beberapa tahapan yang berpedoman dan berpijak pada Keppres No.55 tahun 1980. Keppres tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan Keppres No. 26 tahun 1988.
3. Pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. BPN Ponorogo telah meredistribusikan tanah absentee seluas 92,1331 Ha kepada 482 petani penggarap, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal itu di tandai dengan masih terdapat pemilikan tanah absentee di wilayah Kabupaten Ponorogo. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program landreform tanah absentee adalah: hukum, dana, politik, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

4.2 Saran

1. Agar peraturan pelaksana mengenai larangan pemilikan tanah secara absentee dapat berlaku secara efektif dan dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu cara adalah diadakan penyuluhan hukum tentang larangan pemilikan tanah secara absentee secara kontinyu dan

berkesinambungan pada masyarakat pada umumnya, khususnya pada masyarakat petani.

2. Meninjau peraturan yang sekiranya ketinggalan jaman dan tidak efektif, sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi.
3. Pemerintah harus memberikan tambahan dana untuk program landreform, karena dana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap jalannya program landreform khususnya terhadap pemilikan tanah secara absentee.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- Achmadi, Kukuh. 1997. *Hukum Agraria*. Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum; Universitas Jember.
- Adiwinata, Saleh. 1984. *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah I*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka..
- Effendi, Sofyan. 1984. *Hukum Agraria di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. R. 1988. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Jaya, I. N. B. 1988. *Tinjauan Yuridis Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Jogjakarta: Liberty.
- Parlindungan, A. P. 1983. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung: PT. Alumni.
- , 1986. *Aneka Hukum Agraria*. Bandung: PT. Alumni.
- , 1990. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 1991. *Landreform di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Soetiknjo, Imam. 1990. *Politik Hukum Agraria*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2846 /J25.1.1/PP.9/2001
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember 18 September 2001

Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Ponorogo
di -
P o n o r o g o . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Anang Vandy Suprptono
NIM : 97 - 183
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka I/5 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Pemilikan tanah Absentee setelah berlalunya UU No. 5 Tahun 1960 (Studi di Desa Sino, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo). "

Hasil k

Ats



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Jalan Aloon - Aloon Utara No. 6 ☎ (0352) 483852

PONOROGO

Kode Pos 6341

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 394 / 417.53 / 20001

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan survey / Research oleh :

Nama Penanggung jawab	: ANANG VENDY SUPRAPTONO
Alamat	: MHS FAK. HUKUM UNIVERSITAS JEMBER Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember
Thema / Acara Survey / Research	: " PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA UU NO.5 TH 1960.
Daerah / Tempat dilakukan Survey / Research	: Di Wilayah Kecamatan Slahung Desa Simo Ponorogo
Lamanya survey / Research	: 1 (Satu) bulan terhitung surat ini dikeluarkan
Pengikut / Peserta Survey / Research	: _____

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat Kepala Wilayah setempat ;
2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, Keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan di luar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas ;
5. Setelah berakhirnya
Pemerintah setempat
survey / rese
6. Dalam jar
tentang
- 7.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
CAMAT SLAHUNG

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 109 Telepon 371302
 SLAHUNG 63463

Slahung, 01 Oktober 2001

Nomor : 072/465 /417.6.11/2001
 Sifat : Penting
 Lampiran : -,-
 Perihal : Pelaksanaan Survey /
Research

K e p a d a :
 Yth. Sdr. Kepala Desa Simo
 di -
S I M O

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Keterlibatan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 September 2001 Nomor : 072/394/417.53/2001 Perihal Surat Keterangan Survey/Research tentang Pemilikan Tanah Absentee setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960, maka bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa di Desa Saudara akan dilaksanakan Survey/Research tersebut di atas selama 1 (satu) bulan terhitung Surat ini dikeluarkan - dengan penanggung jawab Sdr. ANANG VENDY SUPRAPTONO sebagai Maha - siswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk itu diminta bantuan Saudara untuk memberikan kemudahan serta keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk pelaksanaan Survey / Research dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

T E M B U S A N :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 Perlindungan dan Keterlibatan
 Masyarakat Kab. Ponorogo.



Drs. W I D A R T O

PENATA TK. I

NIP. 010 056 073

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SLAHUNG
KANTOR KEPALA DESA SIMO
JALAN KI BENDOROTO NO.25

Nomor : 470/48/417.72/03.16/X/2001 Ponorogo, 31 Oktober 2001
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan ini kami, Kepala Desa Simo menerangkan bahwa :

Nama : Anang Vandy Suprpto
NIM. : 970710101183
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember
Alamat : Jl. Bangka I / 5 Jember.

Telah melaksanakan penelitian yang di selenggarakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2001, tentang :

Pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Desa Simo

SUDARMANTO

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL****KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Ir. H. JUANDA No. 16 Telp. (0352) 81172

PONOROGO**SURAT - KETERANGAN****Nomor : Ket / 57 / X / 2001**


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ; dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANANG VENDI SUPRAPTONO
N I M : 97.183
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, khususnya Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah tentang : **PEMLIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960.**
Penelitian tersebut dilaksanakan sejak tanggal : 01 Oktober 2001 sampai selesai .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, tgl. 16 - 10 - 2001

**Pt. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PONOROGO**
SOETOMO, B.Sc
NIP. 010 039 059

**DAFTAR NAMA PEMILIK DAN PENGGARAP TANAH ABSENTEE
DI DESA SIMO, KECAMATAN SLAHUNG, KABUPATEN PONOROGO**

No	Nama Pemilik Tanah	Lokasi Tanah	Luas Tanah	Petani Penggarap
1	B. Miatun	Dsn. Krajan	0,2534 Ha	P. Tulus
2	P. Waidjan		1,3257 Ha	a.P. Yahudi b.P. Jemiran
3	P. Nomo Dikromo		1,0791 Ha	a.P. Yahya b.P. Sukarno
4	B. Siti Aminah		0,4227 Ha	P. Jemikan
5	B. Suprapti	Dsn. Bareng	0,3752 Ha	P. Boiran
6	P. Kasimun		0,4230 Ha	P. Seni
7	P. Mesiran		0,4349 Ha	P. Somingan
8	P. Lamijan	Dsn. Plumpung	0,3164 Ha	P. Semin
9	P. Hadi Siswanto		1,2772 Ha	P. Sutrumo P. Tambir
10	P. Abdulah		0,2349 Ha	P. Jiono


Sumber: Kantor Desa Simo dan hasil interview di lapangan.

Mengetahui,

Kepala Desa Simo



PETA DESA SIMO



- Keterangan :
- : Jalan Desa
 - : Sungai / irigasi
 - : Dam / pengaturan air
 - : Sekolah
 - : Rumah penduduk



KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB MADIUN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

2001 PEDESAAN

NO. SPPT(NOP): 35.02.020.016.006-0097.0 NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK DSN KRAJAN D. 51 RT : 000 RW : 00 SIMO SLAHUNG KAB. PONOROGO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK MIATUN DSN KRAJAN RT : 002 RW : 01 SIMO KAB. PONOROGO
---	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	2.534 0	A39	5.000 0	12.670.000 0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				12.670.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				12.670.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20% x				2.534.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terulang = 0,5% x				12.670
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
DUA BELAS RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH RUPIAH				

TGL. JATUH TEMPO 31 OKT 2001

TEMPAT PEMBAYARAN
BRI UNIT SLAHUNG
JL RAYA PONOROGO-PACITAN 107

SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

MADIUN, 29 JAN 2001

KEPALA KANTOR
IRS. BASUKI ARIEF
NIP. 060033567

53001011130251MAN2M1503 - 2001/01

Mengetahui
Kepala Desa Simo

EMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA
SIMO
SU R MANTO

SURAT keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Djawa
Timur

... : I/Agr/12B / 108/HM/III/abs
lampiran : 1 lembar
daftar.

SURABAJA, 6 Desember - 1964.-

KAPALA INSPEKSI AGRARIA DJAWA TIMUR:

- SEMBAJA : surat keputusan Panitia Landre P... tanggal 1964 No. Sk. / I/PL/1964;
- ALY INBA G : Balwa para petani yang namanya disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini haruslah sarat untuk diberi perubahan tanah dengan Hak milik sebagai yang diangkutkan didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;
- ALY GINGAT : a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.P. no. 104 tahun 1960).
 b. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.H. 1960 - 174);
 c. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.H. 1961-280);
 d. Surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 17 Desember 1962 No. Sk. 35/Ka/1962.-

M E M U T U S K A N :

- Pertanian : Atas nama Menteri Agraria memberikan Hak milik kepada orang yang namanya tertujukan pada lampiran surat keputusan ini, masing2 atas tanah sawah/kering, yang letak, luas, dan batas2nya dinjatakan dibelakang nama yang bersangkutan tersebut dalam ladjur 5 s/d 8 serta dengan kewajiban membayar harga tanah itu kepada Negara sebesar jumlah yang dibutka dalam ladjur 9.-
- keuangan : Pemberian Hak milik tersebut diatas disertai ketentuan2 dan syarat2 sebagai dibawah ini :
- a. Harga tanah tersebut pada dictum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 (Limabelas) tahun sedjak tanggal putusan ini yang dapat diangsur setiap tahun paling sedikit 1/15 (Sepertima belas) dari ajualan yang harus dibayar. Angsuran pertama se-lambat2nja harus dibayar pada tanggal 31 Desember 1964, sedang angsuran kedua dan seterusnya harus dibayar se-lambat2nja tanggal 31 dari setiap2 tahun yang bersangkutan;
 - b. Tanah yang diserahkan dengan Hak milik tersebut...
 - c. Hal...

2
1. surat keputusan ini dapat dibatalkan kembali apabila kemudian ternyata ada gejala-gejala penjurusan dari pihak penerima.

KEPALA INSPEKSI AGRARIA DJAWA TIMUR,

(Drs. Baabang Soekarsana)

TERRITORIUM : Disampaikan kepada
Jember :

1. Panitia Landreform Pusat;
2. Menteri Agraria;
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
4. Panitia Landreform Daerah Tk. I Djawa Timur;
5. Panitia Landreform Daerah Tk. II Panaragam;
6. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Timur;
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Panaragam;
8. Kepala Pengawas Agraria Madiun di Madiun;
9. Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur;
10. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Panaragam;
11. Pengurus Dana Landreform;
13. Kepala B.K.T. di Panaragam;
14. Badan Periksa Keureunan di Bojonegara;
15. Kantor Pajak Hasil Bumi Madiun di Madiun;
16. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Panaragam;
17. Kepala Djawatan Kepaspasi Panaragam;

JEMBER